

**TANDA DAFTAR INDUSTRI
(TDI)**

- a. Persyaratan : 1. Foto copy UU Gangguan (HO) rangkap 4.
2. Foto copy Akta Notaris rangkap 4.
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rangkap 4 bagi yang memiliki.
4. Materai tempel Rp. 2.000,- sebanyak 4 lembar.
5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
6. Mempunyai investasi (mesin dan peralatan) Rp. 5.000.000,-
7. STPIK / TDI asli bagi perusahaan yang pindah lokasi / pindah hak / ganti nama perusahaan / ganti pemilik.
- b. Prosedur : 1. Pengusaha mengisi formulir model pdf-I-IK dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan diatas dan menyerahkannya ke Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Pekanbaru tanpa diwakili oleh orang lain.
2. Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Pekanbaru memproses permohonan pengusaha.
- c. Tarif : Biaya Nol Rupiah.
- d. Waktu Penyelesaian : Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan.
- Catatan : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 225/MPP/Kep/7/1997 tanggal 28 Juli 1997.
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 226/MPP/Kep/7/1997 tanggal 28 Juli 1997.

**KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTAMADYA PEKANBARU**

**Alamat : Jalan Teratai No. 83 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 21669 - 25174**